



## PENGUMUMAN

### RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT UNILEVER INDONESIA Tbk

Guna memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**Peraturan OJK 32/2014**”), PT. Unilever Indonesia Tbk, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Graha Unilever, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 15, Jakarta 12930 (“**Perseroan**”) membuat ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) Perseroan (dalam ringkasan risalah ini, RUPST dan RUPSLB Perseroan secara bersama-sama akan disebut “**Rapat**”).

Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK 32/2014 sebagai berikut.

- A. *Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat***  
Tanggal pelaksanaan Rapat adalah 8 Juni 2015 dan tempat pelaksanaannya di Ballroom Hotel Mulia Senayan, Jalan Asia Afrika Senayan 1, Jakarta 10270

Waktu Pelaksanaan Rapat:

- RUPST : Senin, pukul 11.18 s.d. 12.21 Waktu Indonesia Barat.
- RUPSLB : Senin, pukul 12.23 s.d. 12.48 Waktu Indonesia Barat.

Mata Acara RUPST:

1. a. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan atas pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
- b. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka serta kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan dan Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui.
- c. Penetapan penggunaan laba Perseroan.
2. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
3. a. Pengangkatan kembali dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan atas rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Persetujuan atas rencana pengalihan Program Dana Pensiun Iuran Pasti Perseroan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat**

**Direksi:**

- Presiden Direktur : Hemant Bakshi;
- Direktur : Debora Herawati Sadrach;
- Direktur : Hadrianus Setiawan;
- Direktur : Annemarieke Edwardine Eva de Haan;
- Direktur : Enny Hartati;
- Direktur : Ainul Yaqin;
- Direktur : Ramakrishnan Raghuraman;
- Direktur : Tevilyan Yudhistira Rusli; dan
- Direktur Independen : Sancoyo Antarikso.

**Dewan Komisaris:**

- Presiden Komisaris : Maurits Daniel Rudolf Lalisang;
- Komisaris Independen : Erry Firmansyah;
- Komisaris Independen : Bambang Subianto; dan
- Komisaris Independen : Hikmahanto Juwana.

**C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 7.630.000.000**

		Jumlah Saham	Persentase
RUPST	:	7.009.727.191	91,87%
RUPSLB	:	7.012.174.159	91,90%

**D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat**

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

**E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat**

		Jumlah Pemegang Saham
<b>RUPST:</b>		
- Mata acara pertama	:	3 (tiga) orang
- Mata acara kedua	:	Tidak ada
- Mata acara ketiga	:	2 (dua) orang
<b>RUPSLB:</b>	:	
- Mata acara pertama	:	1 (satu) orang
- Mata acara kedua	:	1 (satu) orang

**F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat**

Sesuai dengan ketentuan ayat 15.8 Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat untuk semua keputusan RUPST dan mata acara kedua RUPSLB, sedangkan untuk mata acara pertama RUPSLB, keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB.

Semua usulan keputusan untuk setiap mata acara Rapat disetujui secara sah dengan pemungutan suara, dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian G di bawah ini.

## **G. Hasil pemungutan suara untuk keputusan Rapat**

Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Untuk mata acara pertama:
  - a. yang mengeluarkan suara tidak setuju adalah para pemegang saham/kuasanya yang sah yang bersama-sama memegang/memiliki 87.800 saham atau mewakili 0,001% dari semua saham yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili dalam RUPST;
  - b. yang mengeluarkan suara abstain adalah para pemegang saham/kuasanya yang sah yang bersama-sama memegang/memiliki 1.938.762 saham atau mewakili 0,028% dari semua saham yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili dalam RUPST; dan
  - c. yang mengeluarkan suara setuju adalah para pemegang saham/kuasanya yang sah yang bersama-sama memegang/memiliki 7.007.700.629 saham atau mewakili 99,971% dari semua saham yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili dalam RUPST.

Karenanya, suara setuju mata acara pertama RUPST adalah suara setuju sesuai butir c ditambah dengan suara abstain sesuai butir b, yakni 7.009.639.391 saham atau 99,999% dari semua suara yang dikeluarkan dalam pemungutan suara untuk mata acara pertama RUPST.

2. Untuk mata acara kedua:
  - a. yang mengeluarkan suara tidak setuju adalah para pemegang saham/kuasanya yang sah yang bersama-sama memegang/memiliki 45.284.017 saham atau mewakili 0,646% dari semua saham yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili dalam RUPST;
  - b. yang mengeluarkan suara abstain adalah para pemegang saham/kuasanya yang sah yang bersama-sama memegang/memiliki 1.760.762 saham atau mewakili 0,025% dari semua saham yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili dalam RUPST; dan
  - c. yang mengeluarkan suara setuju adalah para pemegang saham/kuasanya yang sah yang bersama-sama memegang/memiliki 6.962.682.412 saham atau mewakili 99,329% dari semua saham yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili dalam RUPST.

Karenanya, suara setuju mata acara kedua RUPST adalah suara setuju sesuai butir c ditambah dengan suara abstain sesuai butir b, yakni 6.964.443.174 saham atau 99,354% dari semua suara yang dikeluarkan dalam pemungutan suara untuk mata acara kedua RUPST.

3. Untuk mata acara ketiga:
  - a. yang mengeluarkan suara tidak setuju adalah para pemegang saham/kuasanya yang sah yang bersama-sama memegang/memiliki 336.715.153 saham atau mewakili 4,804% dari semua saham yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili dalam RUPST;
  - b. yang mengeluarkan suara abstain adalah para pemegang saham/kuasanya yang sah yang bersama-sama memegang/memiliki 44.900 saham atau mewakili 0,001% dari semua saham yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili dalam RUPST; dan
  - c. yang mengeluarkan suara setuju adalah para pemegang saham/kuasanya yang sah yang bersama-sama memegang/memiliki 6.672.967.138 saham atau mewakili 95,196% dari semua saham yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili dalam RUPST.

Karenanya, suara setuju mata acara ketiga RUPST adalah suara setuju sesuai butir c ditambah dengan suara abstain sesuai butir b, yakni 6.673.012.038 saham atau 95,196% dari semua suara yang dikeluarkan dalam pemungutan suara untuk mata acara ketiga RUPST.

Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Untuk mata acara pertama:
  - a. yang mengeluarkan suara tidak setuju adalah para pemegang saham/kuasanya yang sah yang bersama-sama memegang/memiliki 18.603.188 saham atau mewakili 0,265% dari semua saham yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili dalam RUPSLB;

- b. yang mengeluarkan suara abstain adalah para pemegang saham/kuasanya yang sah yang bersama-sama memegang/memiliki 44.900 saham atau mewakili 0,001% dari semua saham yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili dalam RUPSLB; dan
- c. yang mengeluarkan suara setuju adalah para pemegang saham/kuasanya yang sah yang bersama-sama memegang/memiliki 6.993.526.071 saham atau mewakili 99,734% dari semua saham yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili dalam RUPSLB.

Karenanya, suara setuju mata acara pertama RUPSLB adalah suara setuju sesuai butir c ditambah dengan suara abstain sesuai butir b, yakni 6.993.570.971 saham atau 99,735% dari semua suara yang dikeluarkan dalam pemungutan suara untuk mata acara pertama RUPSLB.

2. Untuk mata acara kedua:

- a. yang mengeluarkan suara tidak setuju adalah para pemegang saham/kuasanya yang sah yang bersama-sama memegang/memiliki 357.492.688 saham atau mewakili 5,098% dari semua saham yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili dalam RUPSLB;
- b. yang mengeluarkan suara abstain adalah para pemegang saham/kuasanya yang sah yang bersama-sama memegang/memiliki 1.735.562 saham atau mewakili 0,025% dari semua saham yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili dalam RUPSLB; dan
- c. yang mengeluarkan suara setuju adalah para pemegang saham/kuasanya yang sah yang bersama-sama memegang/memiliki 6.652.945.909 saham atau mewakili 94,877% dari semua saham yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili dalam RUPSLB.

Karenanya, suara setuju mata acara kedua RUPSLB adalah suara setuju sesuai butir c ditambah dengan suara abstain sesuai butir b, yakni 6.654.681.471 saham atau 94,902% dari semua suara yang dikeluarkan dalam pemungutan suara untuk mata acara kedua RUPSLB.

## **H. Keputusan Rapat**

### Keputusan RUPST:

#### **Mata Acara Pertama:**

1. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka serta kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan dan Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui.
3.
  - a. Membagikan dividen final dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sejumlah Rp 416,00 (empat ratus enam belas Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp 3.174.080.000.000,00 (tiga triliun seratus tujuh puluh empat milyar delapan puluh juta Rupiah) ("**Dividen Final**") kepada pemegang/pemilik 7.630.000.000 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Juni 2015 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat ("**Pemegang Saham Yang Berhak**"), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 15 Juni 2015;
    - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 16 Juni 2015;
    - Cum Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 18 Juni 2015; dan
    - Ex Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 19 Juni 2015.
  - b. Mengesahkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2014 dari laba bersih Perseroan yang tercatat dalam buku Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2014 sebesar Rp 336,00 (tiga ratus tiga puluh enam Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp 2.563.680.000.000,00 (dua triliun lima ratus enam puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh juta Rupiah) kepada pemegang/pemilik 7.630.000.000 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Desember 2014 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal 12 Desember 2014.

Dengan demikian, dividen Perseroan yang akan diterima oleh pemegang saham Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 semuanya berjumlah Rp 752,00 (tujuh ratus lima puluh dua Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp 5.737.760.000.000,00 (lima triliun tujuh ratus tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah).

Pembayaran Dividen Final kepada Pemegang Saham Yang Berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 7 Juli 2015.

Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran Dividen Final tersebut akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) kepada rekening Pemegang Saham Yang Berhak.

Untuk kebutuhan pemindahbukuan tersebut, Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif pada KSEI diharapkan memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia, di alamat Citra Graha Building Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 atau kepada Perseroan paling lambat tanggal 18 Juni 2015 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif pada KSEI, maka Dividen Final tersebut akan dibagikan melalui pemegang rekening pada KSEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pembagian Dividen Final dikenakan Pajak Dividen sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

Untuk pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak-nya kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53 Jakarta 12190 atau kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia, selambatnya pada tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

Untuk pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang ingin memperoleh pengecualian atau pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26, pemegang saham yang bersangkutan harus merupakan wajib pajak pada Negara Treaty Partner, dengan persyaratan sebagai berikut:

- (i) yang sahamnya dalam Perseroan belum masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili atau fotokopinya yang telah dilegalisir kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia; dan
- (ii) yang sahamnya dalam Perseroan sudah masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili atau fotokopinya yang telah dilegalisir kepada KSEI, melalui partisipan yang ditunjuk oleh pemegang saham asing yang bersangkutan.

Penyerahan surat keterangan domisili tersebut dilakukan selambatnya pada tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut juga harus dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110, dimana Perseroan terdaftar sebagai wajib pajak.

- c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Dividen Final tersebut dan untuk maksud tersebut melakukan semua tindakan yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengumumkan pembagian Dividen Final tersebut dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian dalam bahasa Indonesia yang menurut Direksi Perseroan memiliki peredaran yang luas di Republik Indonesia.

- d. Menetapkan sisa saldo laba yang belum dicadangkan Perseroan, setelah pembayaran Dividen Final tersebut di atas dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum dicadangkan untuk tahun buku berikutnya.

#### **Mata Acara Kedua:**

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; dan
2. menetapkan besarnya honorarium serta persyaratan lain penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

#### **Mata Acara Ketiga:**

1. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Bambang Subianto dari jabatannya selaku Komisaris Independen efektif sejak tanggal 8 Juni 2015 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada beliau untuk semua tindakan pengawasan dan pelaksanaan kewenangan beliau selama masa jabatan beliau sebagai Komisaris Independen Perseroan sepanjang tindakan beliau tercermin dalam buku Perseroan.
2. Mengangkat Bapak Mahendra Siregar selaku Komisaris Independen Perseroan untuk menggantikan Bapak Bambang Subianto, efektif sejak ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ketiga berikutnya yang akan diselenggarakan setelah RUPST.
3. Mengangkat kembali:
  - a. Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
  - b. Bapak Cyrillus Harinowo sebagai Komisaris Independen Perseroan;
  - c. Bapak Erry Firmansyah sebagai Komisaris Independen Perseroan; dan
  - d. Bapak Hikmahanto Juwana sebagai Komisaris Independen Perseroan, semuanya efektif sejak ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ketiga berikutnya yang akan diselenggarakan setelah RUPST.
4. Menegaskan bahwa susunan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ketiga berikutnya yang akan diselenggarakan setelah RUPST adalah sebagai berikut:
  - a. Presiden Komisaris : Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang;
  - b. Komisaris Independen : Bapak Cyrillus Harinowo;
  - c. Komisaris Independen : Bapak Erry Firmansyah;
  - d. Komisaris Independen : Bapak Hikmahanto Juwana; dan
  - e. Komisaris Independen : Bapak Mahendra Siregar.
5. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.
7. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan Sarjana Hukum, swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
  - a. menyatakan sebagian atau semua keputusan agenda ketiga RUPST di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
  - b. memberitahukan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan dalam agenda ketiga RUPST kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan membuat perubahan dan/atau penambahan jika disyaratkan pihak yang berwenang lain; dan
  - c. melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain;
2. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPST; dan
3. RUPST setuju untuk mensahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

#### Keputusan RUPSLB:

#### **Mata Acara Pertama:**

1. Dengan tidak mengurangi penerimaan pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”), menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang terkait sesuai dengan bahan RUPSLB tentang usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum RUPSLB diselenggarakan.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan pada butir 1 di atas, membuat perubahan dan/atau penambahan yang dianggap perlu oleh Direksi guna penyesuaian dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan menyatakan kembali ketentuan lainnya dalam Anggaran Dasar Perseroan yang tidak diubah dalam suatu akta di hadapan Notaris serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menkumham dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan setempat, dan membuat perubahan dan/atau penambahan, jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang.

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain;
2. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPSLB ini; dan
3. RUPSLB setuju untuk mensahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

#### **Mata Acara Kedua:**

- a. Memberikan persetujuan atas rencana pengalihan Program Dana Pensiun Iuran Pasti Perseroan ke Dana Pensiun Iuran Pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengalihan Program Dana Pensiun Iuran Pasti Perseroan ke Dana Pensiun Iuran Pasti Lembaga Keuangan yang disyaratkan oleh instansi terkait yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan penyelesaian atau pembubaran Program Dana Pensiun Iuran Pasti Perseroan.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK No. 32/2014.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam mata acara pertama RUPST adalah sama dengan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Media Indonesia dan Investor Daily, keduanya pada tanggal 30 Maret 2015.

Jakarta, 9 Juni 2015  
Direksi Perseroan